

KEBIJAKAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI BANDAR LAMPUNG DALAM MENURUNKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI PROVINSI LAMPUNG

Alika Damayanti¹, Nurmayani², Marlia Eka Putri A.T³

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung
alikedmyti16@gmail.com

Abstrak

Rokok yang tidak memiliki stempel polisi, memiliki stempel izin palsu, memiliki stempel izin bekas, atau memiliki stempel izin yang disalahgunakan semuanya dianggap ilegal. Bea cukai, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, adalah pungutan pemerintah yang dipungut atas komoditas tertentu yang memiliki jenis atau ciri yang ditentukan dalam undang-undang ini. Rokok ilegal masih banyak beredar di Provinsi Lampung, yang merupakan masalah utama. Untuk tahun 2023-2024, 40 juta batang rokok selundupan ditangkap oleh Bea Cukai Bandar Lampung dan Kantor Bea Cukai Sumatera Barat pada Juli 2024. Karena harga rokok ilegal relatif lebih rendah, salah satu alasan meningkatnya minat masyarakat untuk menghisapnya adalah kenaikan tarif rokok. Mengetahui kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bandar Lampung untuk menghentikan perdagangan rokok ilegal di Provinsi Lampung adalah tujuan pertama dari penelitian ini. (2) mengidentifikasi apa yang menghambat kebijakan tersebut untuk dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, sumber data primer dan sekunder, dan metodologi penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) KPPBC Bandar Lampung telah menerapkan berbagai kebijakan dalam menurunkan peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung seperti Operasi Gempur Rokok Ilegal, Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta operasi pasar dan penindakan. (2) beberapa faktor penghambat dalam upaya menurunkan peredaran rokok ilegal antara lain: keterbatasan personel, minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya konsumsi rokok ilegal, serta faktor ekonomi dan budaya.

Kata Kunci: Kebijakan, Bea Cukai, Rokok Ilegal, Cukai Rokok, Provinsi Lampung.

A. PENDAHULUAN

Rokok yang tidak memiliki ijin edar dan tidak dilekati pita cukai disebut rokok ilegal. Di sisi lain, rokok legal adalah rokok yang memiliki ijin edar dan dilekati pita cukai asli. Rokok termasuk cerutu dan bentuk lainnya merupakan hasil olahan tembakau.¹ Konsumsi rokok yang terus meningkat perlu dikendalikan, karena jika konsumsi berlebihan, memiliki pengaruh tidak baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia dilakukan oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai. Pengenaan cukai terhadap tembakau sebagai solusi pengendalian konsumsi masyarakat terhadap rokok serta meningkatkan pendapatan Negara.² Biaya yang dipungut oleh negara atas barang-barang tertentu yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dikenal sebagai cukai. Sebagai pembayar pajak, konsumen dikenai pajak tidak langsung yang dikenal sebagai cukai.³ Fungsi kebijakan cukai adalah untuk mendukung tujuan ekonomi dan sosial suatu negara. Kebijakan cukai dapat digunakan untuk mengatur alokasi sumber daya dalam perekonomian dengan mempengaruhi perilaku konsumsi dan produksi.⁴

Pengalihan dana yang diwajibkan dan dapat dilaksanakan dari sektor swasta ke sektor pemerintah dilakukan melalui pajak, bea cukai, dan pajak. Cukai, khususnya ekspor tembakau, merupakan salah satu sektor perpajakan yang memberikan sebagian besar pendapatan negara. Pemberantasan barang haram merupakan tanggung jawab utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pencegahan penjualan tembakau haram di Indonesia, khususnya di

¹ Anisa Marieta, Keri Lestari, *“Rokok dan Berbagai Masalah Kesehatan Yang Ditimbulkannya”*, Jurnal Farmaka, Vol.20 No. 2 Hal.57.

² Riyadi Santoso, *“Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau di Indonesia”*, Jurnal Kajian, Vol.21 No. 3 Hal. 214-215.

³ Dewi Kania Sugiharti dkk, *“Hukum Pajak”* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hal.18.

⁴ Badan Kebijakan Fiskal, *“Mengenal Kebijakan Cukai”*, <https://klc2.kemenkeu.go.id>, Diakses pada hari Sabtu 9 November 2024.

Provinsi Lampung, sangat bergantung pada kesadaran masyarakat akan keberadaannya.⁵ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, terdapat beberapa ciri barang kena cukai, antara lain:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredaran yang perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Masyarakat berupaya menghindari pembayaran pajak rokok karena daya tarik pasar rokok yang kuat dan tingginya pajak rokok yang ditetapkan pemerintah. Penjualan rokok ilegal masih cukup marak di Provinsi Lampung. Di Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, pada 25 Juni 2024, sebanyak 40 juta batang rokok selundupan berhasil disita Bea Cukai Bandar Lampung bersama Kanwil Bea Cukai Sumatera Barat (Sumbagbar). Rokok-rokok ilegal tersebut adalah hasil penindakan Bea Cukai Bandar Lampung sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Puluhan juta batang rokok selundupan tersebut diproduksi di Provinsi Lampung sebagai hasil operasi pasar dan penindakan terhadap lokasi pengangkutan dan pengeceran. Dengan potensi kerugian negara sekitar Rp39 miliar yang berhasil diamankan, total estimasi nilai produk tersebut adalah Rp48,5 miliar.⁶

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung dalam rangka menghentikan peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung, serta hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan berbagai sumber pustaka, metodologi penelitian ini

⁵ Aris Prio, Agus Santosa dkk, *"Pengantar Hukum Pajak"* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), hal. 49

⁶ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *"Bea Cukai Bandar Lampung Musnahkan Rokok Ilegal Bernilai Puluhan Miliar Rupiah"*, beacukai.go.id, Diakses pada hari Kamis 5 September 2024.

menggunakan metodologi penelitian hukum empiris dan analisis data deskriptif kualitatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu lembaga organisasi tertua di Indonesia yang didirikan pada masa penjajahan.⁷ Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengawasi DJBC dan bertugas memungut bea masuk dan bea keluar di daerah pabean.⁸ Kantor Wilayah membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang merupakan Instansi Vertikal sesuai dengan PMK 188/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan bertugas memberikan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan pelaksanaan di wilayah kerjanya. Berdasarkan Pasal 133 PMK 188/2016 KPPBC menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a) pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b) pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c) pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d) pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e) penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f) pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g) pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;

⁷ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Sejarah Bea dan Cukai”, <https://www.beacukai.go.id>, Diakses pada 2 Mei 2025.

⁸ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Kenali dan Pahami Lebih Dalam Tugas dan Fungsi Bea Cukai”, <https://www.beacukai.go.id>, Diakses paada 2 Mei 2025.

- h) pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja;
- i) pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Kebijakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung dalam Menurunkan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Lampung

KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung melaksanakan arahan pemerintah pusat, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), agar menghentikan peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung. Dalam upaya pemberantasan rokok ilegal kebijakan DJBC berfokus kepada pemberantasan peredaran dan sosialisasi kepada produsen maupun konsumen untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan tentang cukai. Kebijakan secara umum merupakan pedoman dalam pengambilan keputusan maupun tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Beberapa kebijakan yang di diterapkan oleh KPPBC Bandar Lampung dalam menurunkan peredaran rokok ilegal antara lain:

a) Operasi Gempur Rokok Ilegal

Salah satu upaya yang dilakukan KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung dalam rangka penindakan peredaran rokok ilegal adalah dengan melaksanakan operasi pemberantasan rokok ilegal. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun bertujuan untuk meningkatkan penindakan dan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Dalam operasi ini bea cukai melibatkan tim penindakan dan penyidikan. Operasi ini dilakukan dengan cara sosialisasi, penindakan, penyitaan dan kerja sama dengan pihak terkait. Dalam operasi ini petugas turun langsung ke lapangan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait ciri-ciri rokok ilegal, dampak negatif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi rokok ilegal serta mekanisme membuat laporan terkait temuan rokok ilegal terhadap masyarakat.

Dalam menjalankan operasi ini, Bea Cukai Bandar Lampung menggunakan media seperti banner, selain itu dilakukan pula publikasi informasi mengenai ciri rokok ilegal berupa flyer di tempat kegiatan yaitu warung atau toko. Dalam operasi ini dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Operasi gempur rokok ilegal periode bulan November-Desember 2024 kerjasama antara

Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat dengan Bea Cukai Bandar Lampung berhasil melakukan penindakan terhadap 5,2 juta batang rokok ilegal yang didapatkan dari beberapa operasi gempur rokok ilegal yang dilakukan di Provinsi Lampung. Penindakan dilakukan terhadap rokok ilegal yang dibawa oleh sarana pengangkut, yang dikirim melalui jasa ekspedisi dan yang dijual oleh penjual eceran.

b) Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan mendatangi toko atau warung untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri rokok ilegal yang terdiri dari rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu atau pita cukai bekas pakai dan kebijakan tentang cukai. Edukasi kepada masyarakat cukup efektif dilakukan karena masyarakat merupakan konsumen dan toko atau warung adalah penjual akhir yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Cara meng-cut peredaran dan minat terhadap rokok ilegal adalah dengan mengedukasi masyarakat. Sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada masyarakat umum dan pedagang rokok, tetapi juga kepada pengusaha Barang Kena Cukai (BKC).

Sosialisasi ini dilakukan oleh tim penyuluhan dan layanan informasi dengan kurun waktu 12 kali dalam setahun dan dilakukan diseluruh wilayah di Provinsi Lampung. Sosialisasi yang dilakukan memiliki beberapa cara yaitu turun langsung ke lapangan ataupun memanfaatkan sosial media. Masyarakat pada masa kini dari berbagai kalangan usia sangat aktif bersosial media. Hal ini tentu dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kesehatan dengan tidak mengkonsumsi rokok ilegal dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar cukai. Seperti contoh dalam beberapa bulan ini, Bea Cukai Lampung telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi di Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dua kecamatan yaitu Kecamatan Kotagajah dan Kecamatan Punggur. Selain mengsosialisasikan ketentuan di bidang cukai, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan publikasi stiker Gempur Rokok Ilegal.

c) Operasi Pasar dan Penindakan

Operasi pasar yang dilakukan oleh Bea Cukai Bandar Lampung untuk memeriksa adanya rokok ilegal yang beredar di tempat-tempat eceran seperti toko atau warung. Operasi ini dilakukan oleh tim penindakan dan penyidikan dalam kurun waktu minimal 2 kali dalam setahun. Penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Bandar Lampung dan Datasemen Polisi Militer Angkatan Darat II/3 Lampung pada periode Januari sampai dengan awal Februari 2025 berhasil menindak 3,69 juta batang rokok ilegal dari beberapa wilayah di Provinsi Lampung.

Perkiraan nilai barang atas penindakan tersebut sebesar Rp 5,4 Milyar dengan estimasi kerugian Negara sebesar Rp 3,61 Milyar. Penindakan dilakukan terhadap rokok ilegal yang diselundupkan oleh sarana pengangkut, rokok ilegal yang dikirim melalui ekspedisi atau jasa titipan dan rokok ilegal yang didapatkan dari kegiatan operasi pasar. Rokok ilegal hasil penindakan tersebut diamankan ke Kantor Bea Cukai Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹

Selain melakukan edukasi kepada konsumen dan toko, Bea Cukai Bandar Lampung juga melakukan upaya taat cukai kepada produsen rokok. Sebelum menerbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), hal ini dilakukan untuk membahas tata cara usaha para pengusaha di bidang industri BKC. Dalam bidang industri kena cukai, NPPBKC diperbolehkan untuk beroperasi sebagai pemilik pabrik, pemilik tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, distributor, atau pemilik penjualan eceran.

Faktor Penghambat Kebijakan dalam Menurunkan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Lampung

Dalam melaksanakan kebijakannya KPPBC TMP B Bandar Lampung dalam menurunkan rokok ilegal, memiliki beberapa kendala yaitu:

⁹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Bea Cukai Bandar Lampung Tindak 3,6 Juta Batang Rokok Ilegal di Awal 2025”, <https://www.beacukai.go.id>, Diakses pada 14 Mei 2025.

a) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal

Banyak dari masyarakat mungkin belum mengetahui apa itu rokok ilegal serta bahaya yang ditimbulkan dari mengkonsumsi rokok ilegal. Hal ini tentu menjadi perhatian oleh petugas Bea dan Cukai karena perilaku konsumsi rokok ilegal yang dilakukan oleh masyarakat mempengaruhi peredaran rokok ilegal. Melalui program sosialisasi, petugas Bea Cukai melakukan edukasi kepada masyarakat terkait risiko merokok rokok ilegal, ciri-ciri rokok ilegal, dan undang-undangnya.

b) Terbatasnya jumlah personel

Dengan terbatasnya jumlah personel tentu tidak bisa menjangkau wilayah di Provinsi Lampung yang luas, hal ini menjadi kendala bagi petugas Bea dan Cukai dalam melakukan sosialisasi maupun operasi pasar. Daerah di Provinsi Lampung yang letaknya terpencil dengan keterbatasan akses tentu akan sulit dijangkau oleh petugas Bea dan Cukai.

c) Faktor ekonomi dan budaya

Budaya hidup masyarakat yang merokok setelah makan atau merokok ketika sedang meminum kopi sangat sulit dihilangkan karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan turun temurun. Pola hidup tidak sehat dengan mengkonsumsi rokok yang didukung oleh keadaan ekonomi menjadi faktor tingginya peredaran rokok ilegal. Harga rokok legal yang relative lebih tinggi membuat masyarakat beralih mengkonsumsi rokok ilegal karena harga yang relative lebih murah tanpa memikirkan bahaya yang ditimbulkan dari konsumsi rokok ilegal tersebut.

Sosialisasi program tersebut merupakan salah satu upaya otoritas bea cukai dalam mengatasi kendala terhadap regulasi yang telah ditetapkan KPPBC Bandar Lampung dalam rangka menghentikan peredaran rokok ilegal. Memberikan edukasi kepada masyarakat maupun penjual rokok mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi rokok ilegal diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal.

C. KESIMPULAN

Sosialisasi dan edukasi, gempur rokok ilegal, serta operasi pasar dan penindakan merupakan cara yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta instansi terkait dalam melaksanakan kebijakannya mengenai peredaran rokok ilegal. Barang bukti hasil penindakan tersebut akan di musnahkan dengan cara di bakar agar rokok ilegal tersebut tidak ada lagi dalam peredaran. Dalam melakukan sosialisasi dan gempur rokok ilegal, pejabat bea cukai turun langsung ke toko ataupun warung dan kepada masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi rokok ilegal serta memberikan pemahaman terkait peraturan tentang cukai. Petugas bea dan cukai juga melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan tentang cukai kepada pengusaha barang kena cukai. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang risiko menghisap rokok ilegal serta terbatasnya tenaga karena wilayah Provinsi Lampung yang luas menjadi kendala utama program ini. Faktor ekonomi dan kebudayaan juga menjadi penyebab tingginya konsumsi rokok ilegal.

Saran untuk penelitian ini adalah kesadaran masyarakat akan bahaya konsumsi rokok ilegal serta pentingnya menaati peraturan khususnya di bidang cukai perlu ditingkatkan melalui edukasi yang diselenggarakan secara rutin dan menjangkau hingga ke wilayah terpencil di Lampung. Penambahan personel petugas Bea Cukai agar sosialisasi dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dapat menjangkau seluruh daerah di Provinsi Lampung. Peran aktif dari pemerintah, masyarakat maupun akademisi juga sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Alika Damayanti

Kebijakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung dalam Menurunkan Peredaran Rokok legal di Provinsi Lampung

BIBLIOGRAFI

Buku:

Santoso Agus, A.P. (2021). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sugiharti Dewi, K., dkk. (2021). *Hukum Pajak*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jurnal:

Anisa Marieta, K. L. (2022). Rokok dan Berbagai Masalah Kesehatan Yang Ditimbulkannya. *Jurnal Farmaka*, 57.

Santoso R. (2016). Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau di Indonesia. *Jurnal Kajian*, 214-215.

Internet:

Badan Kebijakan Fiskal, “*Mengenai Kebijakan Cukai*”, Diakses pada hari Sabtu 9 November 2024.

<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenai-kebijakan-cukai-bagian-i-bb8b77ad/detail/>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “*Bea Cukai Bandar Lampung Musnahkan Rokok Ilegal Bernilai Puluhan Miliar Rupiah*”, Diakses pada 5 September 2024.

<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-bandar-lampung-musnahkan-rokok-ilegal-bernilai-puluhan-miliar-rupiah.html>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “*Sejarah Bea dan Cukai*”, Diakses pada 2 Mei 2025.

<https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “*Kenali dan Pahami Lebih Dalam Tugas dan Fungsi Bea Cukai*”, Diakses pada 2 Mei 2025, [https://www.beacukai.go.id/berita/kenali-dan-pahami-lebih-dalam-tugas-dan-fungsi-bea-](https://www.beacukai.go.id/berita/kenali-dan-pahami-lebih-dalam-tugas-dan-fungsi-bea-cukai.html#:~:text=Jakarta%2C%2016%2D07%2D2024,me)

[cukai.html#:~:text=Jakarta%2C%2016%2D07%2D2024,meiliki%20sifat%20atau%20karakteristik%20tertentu](https://www.beacukai.go.id/berita/kenali-dan-pahami-lebih-dalam-tugas-dan-fungsi-bea-cukai.html#:~:text=Jakarta%2C%2016%2D07%2D2024,meiliki%20sifat%20atau%20karakteristik%20tertentu)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “*Bea Cukai Bandar Lampung Tindak 3,6 Juta Batang Rokok Ilegal di Awal 2025*”, Diakses pada 14 Mei 2025. <https://www.beacukai.go.id/berita/bea->

[cukai-bandar-lampung-tindak-3-6-juta-batang-rokok-ilegal-di-awal-2025.html#:~:text=Bea%20Cukai%20Bandar%20Lampung%20Tindak,Rokok%20Ilegal%20di%20Awal%202025&text=Bandar%20Lampung%2C%2019%2D02%2D,Januari%20hingga%20awal%20Februari%202025.](#)

Perundang-Undangan:

Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.